



## Dinas Komunikasi dan Informatika

JL. KH. WACHID HASYIM NO. 5 Trenggalek 66311 794678

[kominfo.trenggalekkab.go.id](http://kominfo.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Fasilitasi smart center


No. SK : 188.45/007/406.020/2022

## Persyaratan

1. Permintaan fasilitasi pemanfaatan Smart Center

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pinjam Smart Center 1. Mengirimkan surat Ke Kominfo 2. Surat di terima oleh Agendaris 3. Dilanjutkan ke Sekretaris Dinas 4. Sekretaris Dinas Meneruskan ke Kepala Dinas 5. Kepala Dinas mendisposisikan surat ke Kabid APTIKA 6. Kabid APTIKA memverifikasi surat masuk untuk ditindaklanjuti oleh Kasi Layanan Infrastruktur dan Jaringan TIK dan Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi TIK 7. Jika disetujui maka Kasi Layanan Infrastruktur dan Jaringan TIK menghubungi dan menginformasikan ketersediaan tempat pada OPD terkait dan menyiapkan infrastruktur dan jaringan 8. Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi TIK menyiapkan aplikasi yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan di Smart Center 9. Staf menyediakan segala kebutuhan baik terkait jaringan dan aplikasi dan mendisinfeksi serta mensterilasi ruang Smart Center

### Waktu Penyelesaian

6 Jam



## Dinas Komunikasi dan Informatika

JL. KH. WACHID HASYIM NO. 5 Trenggalek 66311 794678

[kominfo.trenggalekkab.go.id](http://kominfo.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Smart Center (Zoom Meeting, Rapat Internal , dll)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui

- Surat
- Datang Langsung
- Telepon/Faximile 0355-794678
- Telepon/WA Lapor 082233343800